



PUTUSAN
Nomor XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Keerom, Provinsi. Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juli A.Siahaan,S.H., Selina Yaru,S.H., dan Wandi Fames ButarButar,S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Juli A.Siahaan,S.H., dan Rekan , yang beralamat di Jalan PerkututFuria Indah Jalur VI No . 285, Kotaraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari TERGUGAT yang telah menikah sah sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang dibuktikan dengan pemberkatan nikah menurut agama dan kepercayaan yang dianut PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu agama Kristen dan telah dicatat pada register Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor **9111CPK300600041**, pada Tanggal 30 Juni 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Keerom;
2. Bahwa sejak menikah dan menerima Pernikahan Kudus berdasarkan SURAT PERKAWINAN pada **tanggal 15 Oktober 2006** di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) diberkati oleh Pdt. G. E. TOGOTLY, S. Th, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan sebagaimana mestinya hubungan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 01 Maret 2007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/643. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 25 Juni 2008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/642. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 03 November 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9111-LT-10062013-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 - d. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 15 Agustus 2020, Surat Penyerahan Anak Nomor : 064. Yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) oleh Pdt. Yusak Hamadi;
4. Bahwa sejak awal Pernikahan tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso 4, dan setelah Menikah hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis, akan tetapi pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi berbeda paham karena Tergugat Selingkuh dengan Wanita lain dan sudah tinggal bersama dalam satu Rumah;
5. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sering Mabuk dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada saat Tergugat Mabuk;
6. Bahwa sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang gugatan didaftarkan di Pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama satu rumah, sudah pisah ranjang, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;
7. Bahwa pada tanggal 18 april 2020 Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat Pernyataan masalah Perselingkuhan di Polsek Sentani Timur dengan kesepakatan kedua belah pihak tidak lagi berhubungan dalam bentuk apapun;
8. Bahwa setelah adanya surat pernyataan pada tanggal 18 april 2020, saat itu Penggugat dalam keadaan Hamil 4 (empat) Bulan, tetapi Tergugat pada saat itu juga memilih untuk Tinggal bersama dengan selingkuhannya yang bernama XXXXX;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak yang ke 4 (empat) tergugat sempat tinggal satu rumah selama 1 (satu) bulan. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tinggal kembali bersama selingkuhannya bernama XXXXX di Kampung Asei Kecil Kleublow Distrik. Sentani Timur;
10. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang;
11. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Skanto, Kabupaten Keerom agar Tergugat meninggalkan Selingkuhannya dan ingin kembali kepada Penggugat. Namun Tergugat tidak mau berpisah dengan selingkuhannya;
12. Bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal namun yang terjadi adalah sebaliknya Penggugat sejak awal perkawinan dengan Tergugat hingga saat ini atau saat gugatan ini diajukan, tidak pernah hidup rukun dan harmonis untuk membentuk keluarga (rumah rumah) yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana diharapkan dari tujuan perkawinan tersebut. Oleh karenanya, baik Penggugat maupun Tergugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan hukum perkawinan mereka dengan jalan Perceraian;
13. Bahwa sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dan dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dikarenakan perbuatan Tergugat, hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang Selama 3 (tiga) Tahun, sehingga menimbulkan perselisihan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga maka sudah selayaknya majelis hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
14. Bahwa, oleh karena "Perceraian" termasuk kaedah hukum yang berisikan kebolehan dan/atau sepanjang memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 beserta Penjelasannya (vide huruf b dan huruf f) juncto Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), yang menegaskan:

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f UU No. 1/1974:

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



- b) Salah satu pihak **meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin** pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- f) **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Pasal 19 huruf a, b dan huruf f PP No. 9/1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
15. Bahwa, berdasarkan kaedah hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sepanjang mengenai “salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan/atau lebih dari 2 (dua) tahun tanpa seizin alasan yang sah” “Antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka, terhadap fakta hukum tersebut, menurut hukum telah memenuhi salah satu syarat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;
16. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan lahir bathin sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana tujuan daripada Perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** secara sah sesuai Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Keerom dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **9111CPK300600041**, pada Tanggal 30 Juni 2009 tersebut **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala konsekuensi hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, walaupun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, akan tetapi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama: 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara, mendidik dan membesarkan Anak tersebut, hingga Anak tersebut dewasa dan mandiri;
18. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991** *“tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak”*;

Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan uraian dalil – dalil diatas, mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **9111CPK300600041**, pada Tanggal 30 Juni 2009 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 01 Maret 2007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/643. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 25 Juni 2008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/642. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 03 November 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9111-LT-

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10062013-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;

4. ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 15 Agustus 2020, Surat Penyerahan Anak Nomor : 064. Yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) oleh Pdt. Yusak Hamadi;

Berada dalam asuhan/perwalian bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura untuk mengirimkan/memberikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Demikian Gugatan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaquo et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (Surat Tercatat) Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jap ,tanggal 27 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 6 November 2023, relasas panggilan (Surat Tercatat) Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 22 November 2023 untuk persidangan tanggal 4 Desember 2023 dan Relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 5 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 11 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 9111051302090003 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9111CPK3006200900041 tanggal 30 Juni 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/643 tanggal 3 Mei 2009 atas nama Margreht Yomida Puhili, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penyerahan Anak No : 020, Jemaat Ayalon, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 20 Juli 2008, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9111-LT-10062013-0011 tanggal 10 Juni 2013 atas nama Nelson Ismail Puhuli, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penyerahan Anak Nomor 064 tanggal 15 Agustus 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 18 April 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernikahan tanggal 15 Oktober 2006, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ijin Nomor : 800 tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha saksi dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangan nya terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta hidup bersama dengan wanita lain dan mempunyai 2 (dua) orang anak dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahan mereka;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sehingga beberapa kali menyebabkan masalah keributan di kompleks rumah dan diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa terhadap permasalahan ini sudah dilakukan pembicaraan secara kekeluargaan dan keputusannya bahwa tetap Penggugat dan Tergugat harus bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau belum pembayaran mas kawin dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Kedua Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangan nya terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta hidup bersama dengan wanita lain dan mempunyai 2 (dua) orang anak dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sehingga beberapa kali menyebabkan masalah keributan di kompleks rumah dan diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah bersama dengan Penggugat ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan ini sudah dilakukan pembicaraan secara kekeluargaan dan keputusan nya bahwa tetap Penggugat dan Tergugat harus bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau belum pembayaran mas kawin dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tanggal 20 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan supaya perkawinan Penggugat dan tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9111CPK3000600041, tanggal 30 Juni 2009 dengan alasan sejak Tahun 2018 Penggugat dan tergugat sering terjadi berbeda paham karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah tinggal bersama dalam satu rumah;

Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sering Mabuk dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada saat Tergugat Mabuk;

Bahwa sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang gugatan didaftarkan di Pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama satu rumah, sudah pisah ranjang, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;

Bahwa pada tanggal 18 april 2020 Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat Pernyataan masalah Perselingkuhan di Polsek Sentani Timur dengan kesepakatan kedua belah pihak tidak lagi berhubungan dalam bentuk apapun;

Bahwa setelah adanya surat pernyataan pada tanggal 18 april 2020, saat itu Penggugat dalam keadaan Hamil 4 (empat) Bulan, tetapi Tergugat pada saat itu juga memilih untuk Tinggal bersama dengan selingkuhannya yang bernama XXXXX;

Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak yang ke 4 (empat) tergugat sempat tinggal satu rumah selama 1 (satu) bulan. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tinggal kembali

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selingkuhannya bernama XXXXX di Kampung Asei Kecil Kleublow Distrik. Sentani Timur;

Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Skanto, Kabupaten Keerom agar Tergugat meninggalkan Selingkuhannya dan ingin kembali kepada Penggugat. Namun Tergugat tidak mau berpisah dengan selingkuhannya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan lahir bathin sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana tujuan daripada Perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** secara sah sesuai Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Keerom dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **9111CPK300600041**, pada Tanggal 30 Juni 2009 tersebut **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, akan tetapi salah satu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menganggap perlu Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Pertama Penggugat** dan **Kedua Penggugat**;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9111CPK3006200900041, tanggal 30 Juni 2009, dan bukti P-9 berupa Surat Pernikahan dari Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Ayalon Arsopura, tanggal 15 Oktober 2006, adalah bukti yang menerangkan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2006, Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.E.Togotli, telah dilaksanakan Pernikahan Kudus di Gereja Pentakosta Jemaat Ayalon Arsipura dan pada tanggal 30 Juni 2009, perkawinan Penggugat dan tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **Pertama Penggugat** dan **Kedua Penggugat** menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti ternyata ada perkawinan antara Penggugat dan tergugat secara sah menurut hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, ayat (2) " Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat tertulis, ayat (3) " Dalam surat

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat untuk mengajukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil wajib harus adalah izin lebih dahulu dari Pejabat, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa apakah benar pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan pengadilan ; Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri; Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil dan b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ayat (2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan c, Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Ijin Nomor : 800, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten Keerom tanggal 23 Oktober 2023, terbukti telah ternyata bahwa Penggugat PENGUGAT , NIP : 19830730200502 2 002, Pangkat Pengatur (II/C), Jabatan Fungsional Umum, Satuan Kerja Pemerintah kabupaten Keerom, Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin dari atasan/pimpinannya untuk mengajukan perceraian terhadap tergugat ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat tentang bukti yang diajukan dalam perkara aquo telah ternyata terdapat ijin perceraian sebagaimana bukti P-10 dan setelah diteliti lebih lanjut ternyata bukti P-10 merupakan Surat Keterangan Izin Pengurusan Cerai dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Keerom yang diberikan kepada Penggugat untuk menggugat cerai suami (Tergugat) tertanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari pimpinan Satuan Kerja pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Keerom untuk melakukan proses pengurusan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diuraikan diatas yang unsur-unsurnya bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu unsur dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbare tweespalt*)” sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan, maka oleh karenanya harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan yang sulit diatasi sehingga mereka tidak dapat didamaikan/dipersatukan kembali , Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *onheelbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Pertama Penggugat dan Kedua Penggugat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta hidup bersama dengan wanita lain dan mempunyai 2 (dua) orang anak dengan wanita lain tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sehingga beberapa kali menyebabkan masalah keributan di kompleks rumah dan diselesaikan di Kantor Polisi . Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah bersama dengan Penggugat . Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan



pembicaraan secara kekeluargaan dan keputusannya bahwa tetap Penggugat dan Tergugat harus bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak sehingga dari pertengkaran tersebut sejak Tahun 2020 kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah , serta antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan satu dengan yang lainnya lagi, sehingga dengan demikian cekcok yang menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal adalah cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang meninggalkan salah satu pihak, atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan antara para pihak, namun telah terbukti adanya percecokan dalam rumah tangga para pihak tersebut yang menyebabkan para pihak sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9111CPK300600041, tanggal 30 Juni 2009 , Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya , beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ketiga** gugatan Penggugat yang menyatakan anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 01 Maret 2007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/643. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 25 Juni 2008, Surat Penyerahan Anak Nomor : 020, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) oleh Pdt. Yusak Hamadi , tanggal 20 Juli 2008;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 03 November 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9111-LT-10062013-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
4. ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 15 Agustus 2020, Surat Penyerahan Anak Nomor : 064. Yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) oleh Pdt. Yusak Hamadi;

Berada dalam asuhan/perwalian bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya . Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa baik bapak maupun ibu adalah sebagai wali dari anaknya yang belum berusia 18 tahun sepanjang kekuasaannya tidak dicabut sehingga baik bapak ataupun ibu dari anak yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewakili kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf "a" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Arsopura pada Tanggal 1 Maret 2007 (vide bukti P-4), **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** ,lahir di Arsopura pada tanggal 25 Juni 2008 (vide bukti P-5), **Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat** ,lahir di Arsopura pada tanggal 03 November 2010 (vide bukti P-6) dan **Anak Keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di Arsopura pada tanggal 15 Agustus 2020 , tinggal dengan Penggugat , maka Majelis Hakim berpendapat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat janganlah sampai membuat mental dan rohani anak menjadi terganggu maka dengan demikian walaupun Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut berpisah akan tetapi kasih sayang dari keduanya baik Penggugat maupun Tergugat tetap harus seimbang untuk diberikan pada anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut tetap

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk dapat merawat, mendidik, memelihara serta turut juga membiayai kehidupan anak-anak tersebut sampai pada akhirnya anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat tentang hak asuh keempat anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak-anak dewasa dan mandiri, dengan demikian **petitum ketiga** gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum keempat** gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura untuk mengirimkan/memberikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga oleh karenanya bukan lagi Panitera Pengadilan yang berkewajiban untuk mengirimkan atau melaporkan kepada instansi pelaksana melainkan Penggugat yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Keerom untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian **petitum keempat** gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana seluruh petitum Penggugat dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum pertama dikabulkan sebagian**, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9111CPK300600041, pada tanggal 30 Juni 2009, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 01 Maret 2007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/643 Dispensasi , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 - ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 25 Juni 2008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/642. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 - ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 03 November 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9111-LT-10062013-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
 - ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Arsopura pada Tanggal 15 Agustus 2020, Surat Penyerahan Anak Nomor : 064. Yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) oleh Pdt. Yusak Hamadi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp233.000,00(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H. dan Wempy W.J. Duka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 23 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kartika Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

T.t.d.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

T.t.d.

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

T.t.d.

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Kartika Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp98.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp233.000,00(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)